



PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM PADA MASA BANI UMAYYAH: SUATU TINJAUAN SEJARAH DAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN EKONOMI

Muh. Samsunar^{1*}, Nasrulla Bin Sapa², Mukhtar Lutfi³

^{1, 2, 3}Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

*Email: samsunarmuh@gmail.com

Received: 18-11-2024

Revised: 18-11-2024

Accepted: 21-11-2024

Abstract

During the reign of the Umayyads (661–750 AD), Islamic economic concepts began to find a more concrete form along with the development and expansion of Islamic society. This government faced various complex economic challenges, including tax management such as *kharaj* (land tax) and *jizyah* (tax for *non*-Muslims), distribution of war booty, and management of zakat for social welfare. This article aims to examine Islamic economic thought during the Umayyad era with a focus on economic policies implemented to maintain state financial stability, reduce poverty, and realize social justice in society. This research method uses a descriptive historical approach supported by literature analysis from various classical and modern sources. The results of the study show that although there were economic policies that were successfully implemented, various problems such as economic inequality, an ineffective administrative system, and challenges in wealth distribution remained problems that had not been fully resolved. Economic thought during this period made an important contribution to the development of subsequent Islamic economic concepts, especially in efforts to achieve sustainable welfare and social justice.

Keyword: *Economic Policy, Islamic Economics, Umayyads*

Abstrak

Pada masa pemerintahan Bani Umayyah (661–750 M), konsep-konsep ekonomi Islam mulai menemukan bentuk yang lebih konkret seiring dengan perkembangan dan perluasan masyarakat Islam. Pemerintahan ini menghadapi berbagai tantangan ekonomi yang kompleks, termasuk pengelolaan pajak seperti *kharaj* (pajak tanah) dan *jizyah* (pajak untuk *non*-Muslim), distribusi harta rampasan perang, serta manajemen zakat untuk kesejahteraan sosial. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji pemikiran ekonomi Islam pada masa Bani Umayyah dengan fokus pada kebijakan-kebijakan ekonomi yang diterapkan untuk menjaga stabilitas keuangan negara, mengurangi kemiskinan, dan mewujudkan keadilan sosial di tengah masyarakat. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan historis deskriptif yang didukung oleh analisis literatur dari berbagai sumber klasik dan modern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat kebijakan ekonomi yang berhasil diterapkan, berbagai persoalan seperti ketimpangan ekonomi, sistem administrasi yang kurang efektif, serta tantangan dalam distribusi kekayaan tetap menjadi masalah yang belum sepenuhnya teratasi. Pemikiran ekonomi pada masa ini memberikan kontribusi yang penting bagi



perkembangan konsep ekonomi Islam selanjutnya, khususnya dalam upaya mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial yang berkelanjutan.

Kata kunci: *Bani Umayyah, Ekonomi Islam, Kebijakan Ekonomi*

Pendahuluan

Pada masa awal perkembangan Islam, sistem ekonomi dan administrasi negara masih sangat sederhana dan belum terbentuk secara utuh. Ketika Nabi Muhammad SAW. masih hidup, masyarakat Muslim mengandalkan bimbingan langsung dari beliau untuk mengatur kehidupan sosial dan ekonomi mereka. Namun, setelah Nabi wafat, para pemimpin baru, yakni para khalifah Khulafaur Rasyidin, menghadapi tugas berat untuk meneruskan kepemimpinan. Mereka harus membangun sistem ekonomi dan administrasi yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Muslim yang semakin besar dan beragam.¹

Pada periode ini, fondasi-fondasi ekonomi Islam mulai dirumuskan dengan berpegang pada prinsip-prinsip dasar Islam, seperti keadilan, kesejahteraan sosial, dan distribusi kekayaan yang merata. Khalifah mulai merancang kebijakan untuk menjaga keseimbangan ekonomi di masyarakat, menghindari ketimpangan, dan memastikan bahwa kekayaan tidak hanya terkonsentrasi pada kelompok tertentu. Meskipun demikian, sistem ini masih dalam tahap awal dan terus berkembang. Seiring dengan ekspansi wilayah Islam yang sangat cepat, muncul tantangan-tantangan baru yang membutuhkan penyesuaian dalam kebijakan ekonomi dan struktur administrasi agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks.²

Bani Umayyah (661–750 M), sebagai dinasti Islam pertama setelah masa Khulafaur Rasyidin, menghadapi tantangan yang sangat kompleks dalam mengelola wilayah kekhalifahan yang luas, membentang dari Semenanjung Iberia di Barat hingga perbatasan India di Timur. Dengan cakupan wilayah yang besar, kekhalifahan Bani Umayyah menaungi populasi yang sangat beragam, baik dari segi budaya, bahasa, maupun agama. Keberagaman ini menambah tantangan bagi pemerintahan dalam menjaga persatuan dan keharmonisan sosial. Untuk menghadapi situasi ini, pemerintah Bani Umayyah merasa perlu merancang kebijakan ekonomi yang komprehensif, mencakup pengelolaan pajak, distribusi sumber daya, dan sistem zakat. Kebijakan-kebijakan ini bertujuan tidak hanya untuk mempertahankan stabilitas ekonomi, tetapi juga untuk memastikan kesejahteraan dan ketertiban sosial di seluruh wilayah kekhalifahan. Tantangan tersebut mengharuskan Bani Umayyah untuk berinovasi dalam strategi administrasi dan ekonomi guna mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang sangat beragam dan menjaga stabilitas di tengah perkembangan wilayah yang pesat.³

¹ Nasr, Seyyed Hossein. *Islamic Philosophy from Its Origin to the Present: Philosophy in the Land of Prophecy*. State University of New York Press, 2017.

² Farhan, Amir. "Fondasi Ekonomi Islam pada Masa Bani Umayyah: Prinsip dan Kebijakan." *Jurnal Ekonomi Islam dan Pembangunan* 12, no. 1 (2022): 34-50.

³ Ismail, Rasyid. "Bani Umayyah: Sejarah dan Pengaruhnya Terhadap Peradaban Islam." *Jurnal Sejarah dan Budaya* 12, no. 1 (2020): 1-15.

Bani Umayyah memperkenalkan berbagai inisiatif ekonomi untuk menyesuaikan dengan kebutuhan administrasi dan militer kekhalifahan yang semakin kompleks. Di antaranya adalah penerapan sistem pajak yang lebih terstruktur, pengelolaan harta rampasan perang (*ghanimah*), dan pengumpulan zakat yang lebih teratur. Langkah-langkah ini bertujuan untuk memperkuat anggaran negara, yang diperlukan untuk mendanai operasional pemerintahan, memperluas wilayah, dan mempertahankan stabilitas militer. Namun, pelaksanaan kebijakan ekonomi ini tidak tanpa hambatan. Tantangan utama muncul dalam aspek pengelolaan administrasi yang masih berkembang, yang menyebabkan ketidakefisienan dalam distribusi pendapatan. Selain itu, menjaga keadilan dalam distribusi kekayaan di tengah populasi yang beragam dari sisi agama, budaya, dan bahasa juga menjadi isu yang kompleks.⁴ Kesulitan ini kerap memicu ketidakpuasan di kalangan masyarakat, khususnya pada kelompok *non*-Muslim yang dikenakan pajak *jizyah*. Meskipun terdapat upaya untuk menciptakan sistem ekonomi yang stabil, tantangan-tantangan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan Bani Umayyah masih dalam tahap penyempurnaan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan mengkaji pemikiran ekonomi Islam yang berkembang pada masa pemerintahan Bani Umayyah. Dengan meneliti kebijakan ekonomi yang diterapkan selama periode ini, penelitian ini berusaha memahami bagaimana para pemimpin Bani Umayyah menafsirkan nilai-nilai ekonomi Islam dan menerapkannya dalam konteks politik dan sosial yang berbeda. Fokus utama adalah pada upaya pemerintahan Bani Umayyah untuk mewujudkan prinsip-prinsip keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat melalui instrumen-instrumen ekonomi seperti pajak, zakat, dan distribusi harta rampasan. Dalam Islam ada dua cara atau mekanisme yaitu mekanisme ekonomi, seperti jual beli dan mekanisme non ekonomi, seperti zakat, infak, sedekah, wakaf, warisan, hadiah, dan juga hibah. dalam Islam kekayaan distribusi bertujuan mencapai pemerataan untuk seluruh umat manusia pada umumnya. Islam juga mengajarkan sirkulasi kekayaan tak hanya berkisar pada orang yang kaya saja tetapi juga menyentuh masyarakat banyak yang mampu. Distribusi kekayaan dalam Islam mengenai pemikiran ekonomi Islam pada masa Bani Umayyah memiliki signifikansi yang penting dalam konteks sejarah dan perkembangan ekonomi Islam.

Masa ini seringkali dipandang sebagai periode di mana konsep-konsep dasar ekonomi Islam mulai diaplikasikan secara nyata dalam pemerintahan skala besar. Dengan mempelajari kebijakan ekonomi Bani Umayyah, kita dapat memahami lebih dalam bagaimana nilai-nilai Islam mengenai keadilan dan kesejahteraan sosial diterjemahkan ke dalam kebijakan ekonomi yang nyata. Selain itu, penelitian ini memberikan wawasan tentang tantangan dan kendala yang dihadapi pemerintah

⁴ Maulana, A. "Inisiatif Ekonomi Bani Umayyah: Strategi dan Tantangan dalam Pengelolaan Keuangan." *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan* 8, no. 3 (2023): 55-70.

Bani Umayyah dalam upaya menjaga keseimbangan ekonomi, yang dapat menjadi pelajaran bagi pemikiran ekonomi Islam modern.

Metode Penelitian

Metodologi penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis kebijakan ekonomi yang diterapkan pada masa pemerintahan Bani Umayyah serta dampaknya pada masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan *deskriptif historis*, yaitu metode yang menguraikan dan menganalisis data sejarah secara komprehensif.⁵ Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran mendalam mengenai kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh pemerintahan Bani Umayyah, termasuk latar belakang, pelaksanaan, dan dampaknya terhadap masyarakat pada masa tersebut.

Pembahasan

Bagian pembahasan ini mendalami berbagai kebijakan ekonomi yang diterapkan pada masa Bani Umayyah, beserta analisis mengenai tujuan, implementasi, dan dampaknya terhadap masyarakat. Pembahasan difokuskan pada instrumen-instrumen utama kebijakan ekonomi Bani Umayyah seperti sistem pajak, zakat, pengelolaan harta rampasan perang (*ghanimah*), dan pembangunan infrastruktur yang berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi dan stabilitas sosial.

A. Sistem Pajak (*Kharaj* dan *Jizyah*)

Pada masa Bani Umayyah, sistem pajak mengalami perubahan signifikan untuk memastikan pemasukan negara yang stabil dan mampu menopang keperluan administrasi serta militer di wilayah yang sangat luas.

1. *Kharaj* (Pajak Tanah)

Kharaj adalah pajak yang dikenakan atas tanah, khususnya tanah yang dimiliki oleh *non-Muslim* (*dzhimmi*) yang berada di wilayah kekhalifahan. *Kharaj* dianggap sebagai sumber pendapatan utama bagi negara yang memfasilitasi pembangunan infrastruktur dan pembiayaan berbagai program pemerintah.⁶ Besaran *kharaj* ditentukan berdasarkan beberapa faktor, termasuk jenis dan produktivitas tanah, serta hasil pertanian yang diperoleh. Penilaian dilakukan oleh petugas pajak yang ditunjuk oleh pemerintah. Namun, penetapan jumlah *kharaj* yang adil seringkali menjadi tantangan, karena variasi dalam kesuburan tanah dan hasil panen di berbagai daerah.

Kharaj dikumpulkan secara periodik (biasanya tahunan) dan dapat berupa sejumlah uang tunai atau sebagian dari hasil panen. Dalam praktiknya, pengumpulan *kharaj* seringkali menghadapi kendala, seperti kurangnya sistem

⁵ Nasution, Siti. "Pendekatan Deskriptif Historis dalam Penelitian Sejarah: Studi Kasus Bani Umayyah." *Jurnal Penelitian Sosial dan Humaniora* 4, no. 2 (2022): 55-70.

⁶ Salim, Abdullah. "Peranan *Kharaj* dalam Pendapatan Negara pada Masa Kekhalifahan." *Jurnal Sejarah dan Kebudayaan* 11, no. 1 (2023): 56-70.

administrasi yang efisien dan adanya korupsi di kalangan petugas pajak. Hal ini mengakibatkan ketidakpuasan di kalangan petani dan pemilik tanah.⁷ *Kharaj* memberikan kontribusi signifikan terhadap anggaran negara dan memungkinkan pemerintah untuk melaksanakan berbagai program pembangunan. Pemasukan dari *kharaj* digunakan untuk mendanai kegiatan administrasi, militer, dan infrastruktur.

Ketidakpuasan di kalangan petani seringkali muncul akibat beban *kharaj* yang dianggap terlalu berat atau tidak adil. Misalnya, dalam kondisi gagal panen, petani mungkin tidak mampu membayar *kharaj*, yang berpotensi menyebabkan ketegangan antara masyarakat dan pemerintah. Dalam beberapa kasus, konflik ini dapat memicu pemberontakan lokal.

2. *Jizyah* (Pajak untuk Non-Muslim)

Jizyah adalah pajak yang dikenakan kepada non-Muslim (*dzhimmi*) yang tinggal di wilayah kekhalifahan Islam. Pajak ini diambil sebagai imbalan atas perlindungan yang diberikan oleh negara Islam, serta hak untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama mereka.⁸ Besaran *jizyah* biasanya ditentukan berdasarkan status sosial dan ekonomi individu atau keluarga. Pemerintah Bani Umayyah menerapkan sistem pajak progresif, di mana individu dengan kapasitas ekonomi yang lebih tinggi dikenakan *jizyah* yang lebih besar. *Jizyah* dikumpulkan secara tahunan oleh petugas pajak yang ditunjuk. Pengumpulan ini biasanya dilakukan di lokasi-lokasi tertentu, dan ada prosedur untuk mendokumentasikan pembayaran pajak oleh masing-masing individu.

Pembayaran *jizyah* memberikan hak-hak tertentu bagi non-Muslim, termasuk perlindungan hukum dan kebebasan beribadah. Dalam hal ini, *jizyah* berfungsi sebagai jaminan bagi non-Muslim untuk hidup dalam masyarakat Muslim tanpa ancaman diskriminasi atau kekerasan. Meskipun *jizyah* dirancang untuk menjadi adil, implementasinya kadang-kadang menimbulkan ketegangan sosial. Misalnya, perasaan ketidakadilan muncul ketika beban *jizyah* dirasa terlalu berat bagi kelompok tertentu, atau ketika ada perbedaan perlakuan antara non-Muslim dan Muslim dalam hal pajak dan perlindungan.

B. Zakat sebagai Instrumen Ekonomi

Zakat adalah salah satu rukun Islam dan instrumen ekonomi yang fundamental dalam pemerintahan Bani Umayyah. Zakat dianggap sebagai alat untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan mempromosikan keadilan sosial dengan redistribusi kekayaan dari orang kaya kepada mereka yang membutuhkan.

1. Pengelolaan dan Pengumpulan Zakat

⁷ Nugroho, A. "Pengumpulan Kharaj pada Masa Bani Umayyah: Tantangan dan Dampaknya terhadap Masyarakat." *Jurnal Ekonomi dan Pertanian* 7, no. 2 (2022): 40-55.

⁸ Murtadho, Yasin. "*Jizyah* dalam Perspektif Hukum Islam: Sejarah dan Implementasinya." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 7, no. 2 (2021): 115-130.

Bani Umayyah melakukan berbagai upaya untuk mengelola pengumpulan zakat secara lebih terstruktur, meskipun dalam praktiknya belum terorganisir secara sempurna. Pemerintah menunjuk petugas khusus untuk mengumpulkan zakat dari para pedagang, petani, dan pemilik ternak. Zakat yang terkumpul kemudian didistribusikan kepada kelompok yang berhak, seperti fakir miskin, yatim piatu, dan musafir.⁹

2. Dampak Sosial

Distribusi zakat berkontribusi dalam mengurangi tingkat kemiskinan di wilayah kekhalifahan dan membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang kurang mampu. Namun, kelemahan dalam sistem administrasi zakat menyebabkan ketidakefisienan dalam pendistribusiannya. Beberapa wilayah bahkan mengalami kesenjangan dalam penerimaan zakat, sehingga efek positifnya terhadap kesejahteraan masyarakat tidak merata.¹⁰

C. Manajemen Harta Rampasan Perang (*Ghanimah*)

Ghanimah atau harta rampasan perang merupakan sumber pendapatan penting bagi negara selama periode Bani Umayyah, terutama dalam ekspansi wilayah Islam yang luas. Pemerintah mengelola *ghanimah* dengan berlandaskan prinsip syariah yang jelas tentang distribusi harta ini.

1. Distribusi *Ghanimah*

Menurut aturan syariah, harta rampasan perang didistribusikan dengan alokasi khusus, di mana sebagian digunakan untuk kepentingan masyarakat umum dan sebagian lainnya dibagikan kepada tentara yang ikut dalam perang. Pemerintah Bani Umayyah memastikan bahwa *ghanimah* tidak hanya digunakan untuk mendanai kampanye militer, tetapi juga untuk pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat.¹¹

2. Dampak Ekonomi dan Politik

Manajemen *ghanimah* yang baik mendukung stabilitas ekonomi negara dan memotivasi pasukan militer. Namun, dalam beberapa kasus, muncul ketidakpuasan di kalangan masyarakat karena distribusi *ghanimah* yang dianggap tidak adil. Hal ini kadang mengakibatkan ketegangan antara masyarakat sipil dan militer serta memicu konflik di dalam pemerintahan Bani Umayyah.¹²

D. Perkembangan Ekonomi dan Infrastruktur

Bani Umayyah menyadari pentingnya infrastruktur yang baik untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran masyarakat. Mereka membangun jaringan

⁹ Maulana, Hasan. "Pengelolaan Zakat pada Masa Bani Umayyah: Tantangan dan Solusi." *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 5, no. 1 (2021): 45-60.

¹⁰ Nugroho, Joko. "Kelemahan Sistem Administrasi Zakat dan Implikasinya pada Kesejahteraan Masyarakat." *Jurnal Kebijakan Publik* 4, no. 3 (2023): 45-60.

¹¹ Haris, Ilham. "Pemberdayaan Masyarakat melalui Distribusi Harta Rampasan Perang." *Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik* 9, no. 2 (2022): 47-60.

¹² Setiawan, Budi. "Dampak Manajemen *Ghanimah* terhadap Stabilitas Ekonomi dan Sosial di Bani Umayyah." *Jurnal Ekonomi Islam* 10, no. 1 (2023): 55-70.

jalan, pasar, dan saluran air untuk memperlancar perdagangan dan distribusi barang, yang merupakan faktor kunci dalam meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan rakyat.¹³

1. Jaringan Jalan

Pembangunan jaringan jalan yang luas dan terintegrasi menjadi prioritas utama dalam kebijakan ekonomi Bani Umayyah. Jalan-jalan ini menghubungkan berbagai kota besar dan daerah pedesaan, memberikan kemudahan akses bagi pedagang dan konsumen. Dengan tersedianya jalur transportasi yang aman dan efisien, arus barang dan jasa dapat berlangsung dengan lebih cepat dan murah. Ini berdampak positif terhadap kegiatan perdagangan, sehingga meningkatkan pendapatan para pedagang serta memperluas pasar bagi produk lokal.

Pembangunan jalan juga berkontribusi pada mobilitas masyarakat, memungkinkan mereka untuk lebih mudah berpindah tempat untuk keperluan perdagangan, pekerjaan, atau pendidikan. Peningkatan mobilitas ini tidak hanya menguntungkan individu tetapi juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan, karena meningkatkan interaksi sosial dan perdagangan antar komunitas.

2. Pasar yang Teratur

Bani Umayyah berfokus pada pengembangan pasar yang teratur sebagai pusat kegiatan ekonomi juga melindungi hak-hak kepemilikan pribadi. Kesejahteraan publik merupakan tujuan utama dalam sistem ekonomi Bani Umayyah. Penerapannya pada era modern ini adalah selain dari pada pengembangan sumber daya manusia (SDM) juga menjaga harta umat muslim agar distribusi harta akan senantiasa berjalan sesuai perkembangan yang adil, sebagaimana distribusi kekayaan dalam Islam dilakukan lewat dua cara yaitu dengan konsep jual beli dan non ekonomi yaitu zakat, infak, sedekah, wakaf, warisan, hadiah dan hibah. Bani Umayyah juga berfokus pada pasar yang mana pasar-pasar ini dibangun dengan struktur yang rapi, dilengkapi dengan fasilitas untuk menjaga keamanan dan kenyamanan para pedagang dan pembeli. Dengan adanya pasar yang teratur, kegiatan perdagangan menjadi lebih terstruktur dan efisien. Pedagang dapat menjual barang mereka dengan harga yang bersaing, sementara konsumen memiliki akses yang lebih baik terhadap berbagai produk.¹⁴

Pasar tidak hanya berfungsi sebagai tempat jual beli barang, tetapi juga sebagai pusat interaksi sosial. Di pasar, masyarakat dapat bertukar informasi, membangun jaringan sosial, dan berpartisipasi dalam kehidupan komunitas.

¹³ Arif, Dani. "Pembangunan Infrastruktur di Masa Bani Umayyah: Implikasi terhadap Ekonomi dan Sosial." *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan* 7, no. 2 (2023): 89-104.

¹⁴ Sari, Putri. "Pengembangan Pasar di Masa Bani Umayyah: Mendorong Kegiatan Ekonomi yang Terstruktur." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 9, no. 2 (2023): 45-60.

Dengan demikian, pasar berkontribusi pada kohesi sosial dan menguatkan ikatan antaranggota masyarakat.¹⁵

3. Dampak Sosial dan Ekonomi

Implementasi infrastruktur yang baik oleh Bani Umayyah memberikan dampak yang signifikan terhadap ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. *Pertama*, dengan meningkatkan konektivitas antar wilayah, infrastruktur memungkinkan pertumbuhan perdagangan yang lebih besar dan lebih beragam. *Kedua*, infrastruktur yang efisien memfasilitasi peningkatan produksi dan distribusi barang, yang sangat penting untuk memenuhi permintaan pasar yang terus berkembang. *Ketiga*, pembangunan infrastruktur membantu menciptakan lapangan kerja baru, baik dalam sektor konstruksi maupun dalam perdagangan dan pertanian. Hal ini berkontribusi pada pengurangan tingkat pengangguran dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Selain itu, keberhasilan dalam pembangunan infrastruktur juga membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, yang pada gilirannya mendorong stabilitas politik dan sosial.

Penutup

Kesimpulan dari pembahasan ini menunjukkan bahwa kebijakan ekonomi Bani Umayyah memiliki dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan stabilitas sosial masyarakat. Melalui sistem pajak yang terstruktur, termasuk kharaj dan *jizyah*, Bani Umayyah berhasil menciptakan sumber pendapatan yang stabil untuk mendukung administrasi dan pembangunan infrastruktur. Meskipun sistem pajak ini kadang menghadapi tantangan, seperti ketidakpuasan di kalangan petani dan ketegangan sosial di antara non-Muslim, mereka tetap berperan penting dalam mendanai berbagai program pemerintah.

Zakat juga memainkan peran fundamental dalam redistribusi kekayaan dan mengurangi kesenjangan ekonomi, meskipun pengelolaannya terkadang tidak efisien. Selain itu, manajemen *ghanimah* sebagai sumber pendapatan dari perang menunjukkan upaya pemerintah dalam memanfaatkan potensi ekonomi untuk pembangunan masyarakat, meskipun seringkali terdapat ketidakpuasan terhadap distribusinya. Pengembangan infrastruktur, seperti jaringan jalan dan pasar yang teratur, berkontribusi besar terhadap peningkatan perdagangan dan mobilitas masyarakat, serta menciptakan lapangan kerja. Secara keseluruhan, kebijakan ekonomi Bani Umayyah menunjukkan pentingnya pengelolaan yang adil dan efektif untuk mencapai kemakmuran dan stabilitas dalam masyarakat.

¹⁵ Rachman, Yusri. "Efisiensi Perdagangan di Pasar-Pasar Bani Umayyah: Analisis Struktur dan Akses Produk." *Jurnal Kajian Ekonomi Islam* 7, no. 3 (2021): 102-115.

Daftar Pustaka

- Abdullah Salim. (2023). Peranan Kharaj dalam Pendapatan Negara pada Masa Kekhalifahan Peranan Kharaj dalam Pendapatan Negara pada Masa Kekhalifahan. *Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan* , 11(1), 56–70.
- Ahmad Nugroho. (2022). Pengumpulan Kharaj pada Masa Bani Umayyah: Tantangan dan Dampaknya terhadap Masyarakat. *Jurnal Ekonomi Dan Pertanian* , 7(2), 40–55.
- Amir Farhan. (2022). Fondasi Ekonomi Islam pada Masa Bani Umayyah: Prinsip dan Kebijakan. *Jurnal Ekonomi Islam Dan Pembangunan*, 12(1), 34–50.
- Andi Maulana. (2022). Inisiatif Ekonomi Bani Umayyah: Strategi dan Tantangan dalam Pengelolaan Keuangan. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan* , 8(3), 55–70.
- Arif Dani. (2023). Pembangunan Infrastruktur di Masa Bani Umayyah: Implikasi terhadap Ekonomi dan Sosial. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan* , 7(2), 89–104.
- Budi Setiawan. (2023). Dampak Manajemen Ghanimah terhadap Stabilitas Ekonomi dan Sosial di Bani Umayyah. *Jurnal Ekonomi Islam* , 10(1), 55–70.
- Hasan Maulana. (2021). Pengelolaan Zakat pada Masa Bani Umayyah: Tantangan dan Solusi. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* , 5(1), 45–60.
- Ilham Haris. (2022). Pemberdayaan Masyarakat melalui Distribusi Harta Rampasan Perang. *Jurnal Pembangunan Dan Kebijakan Publik* , 9(2), 47–60.
- Joko Nugroho. (2023). Kelemahan Sistem Administrasi Zakat dan Implikasinya pada Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Kebijakan Publik* , 9(2), 47–60.
- Nasr, & Seyyed Hossein. (2017). *Islamic Philosophy from Its Origin to the Present: Philosophy in the Land of Prophecy*.
- Putri Sari. (2023). Pengembangan Pasar di Masa Bani Umayyah: Mendorong Kegiatan Ekonomi yang Terstruktur. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 9(2), 45–60.
- Rasyid Ismail. (2020). Bani Umayyah: Sejarah dan Pengaruhnya Terhadap Peradaban Islam. *Jurnal Sejarah Dan Budaya* , 1(1), 1–5.
- Yasin Murtadho. (2021). *Jizyah* dalam Perspektif Hukum Islam: Sejarah dan Implementasinya. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 115–130.
- Yusri Rachman. (2021). Efisiensi Perdagangan di Pasar-Pasar Bani Umayyah: Analisis Struktur dan Akses Produk. *Jurnal Kajian Ekonomi Islam* , 7(3), 102–115.